



Jateng
gayeng

PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN HIBAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 027 / 0829

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA
TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Ketahanan Pangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 24);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Ketahanan Pangan Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini;
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 9 September 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DYAH LUKISARI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 027 / 0829
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
HIBAH DINAS KETAHANAN
PANGAN YANG BERSUMBER DARI
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah, bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ketahanan pangan ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antardaerah dan antarwaktu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan perlu dikembangkan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan sistem cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Penguatan sistem cadangan pangan masyarakat ini memiliki dua sisi relevansi, yakni (1) memantapkan peranan keberadaan cadangan pangan

untuk mewujudkan jaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah, (2) meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

Keberadaan cadangan pangan masyarakat diharapkan mampu berperan ganda, tidak hanya dalam menjalankan fungsi sosial melalui pemberian bahan pangan kepada anggotanya yang miskin, tetapi juga pengembangan fungsi ekonomi bagi anggotanya. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan hibah cadangan pangan masyarakat sebagai bagian integral dari program pembangunan ketahanan pangan dan diharapkan mampu mempercepat peningkatan ketahanan pangan masyarakat di pedesaan. Pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya, agar bantuan menjadi optimal dan dapat dipahami secara detail dalam pelaksanaannya, maka diperlukan adanya penjabaran pelaksanaan melalui petunjuk teknis.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan hibah kepada kelompok masyarakat, agar terwujud prosedur dalam pengelolaan bantuan hibah yang tertib administrasi, tepat sasaran, akuntabilitas, dan transparansi, hingga termanfaatkannya bantuan bagi penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

II. JENIS HIBAH

A. Hibah Barang

a. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung terwujudnya penguatan cadangan pangan masyarakat melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan hibah barang untuk kelompok masyarakat. Pemberian bantuan hibah barang merupakan stimulan bagi kelompok masyarakat agar dapat membantu terpenuhinya cadangan pangan di tingkat masyarakat baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi. Bantuan hibah barang yang diberikan berupa **Gabah Kering Giling (GKG)**.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan hibah barang kepada kelompok masyarakat adalah sebagai stimulan bagi kelompok masyarakat untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat, yang berfungsi untuk kepentingan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.

c. Manfaat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat.

d. Sasaran

Hibah barang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat yang meliputi :

1. Kelompok Tani;
2. Kelompok Wanita Tani;
3. Gabungan Kelompok Tani;
4. Kelompok Tani Ternak;
5. Kelompok Nelayan;
6. Kelompok Usaha Budidaya Ikan;
7. Kelompok Masyarakat sekitar hutan;
8. Kelompok Usaha Bersama.

e. Kriteria Sasaran

Calon penerima hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki legalitas yang sah, dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa / Lurah, atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan pendirian Badan Hukum Indonesia (BHI), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kepala Daerah (Bupati / Walikota), atau Surat Penetapan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pangan.
2. Memiliki struktur organisasi kelompok dengan kriteria pengurus sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia, dan memiliki KTP yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Ketua Kelompok bukan ASN/TNI/Polri/perangkat desa dan/atau anggota legislatif;
3. Kelompok beranggotakan minimal 25 orang untuk Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat sekitar hutan, dan beranggotakan minimal 10 orang untuk Kelompok Tani Ternak, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha Budidaya Ikan, Kelompok Usaha Bersama.

f. Persyaratan

Calon penerima hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani pejabat / pengurus yang sah, dan sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, profil singkat, kegiatan, jenis barang yang diusulkan, dan nomor contact person (Ketua Kelompok dan Sekretaris / Bendahara) serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa dan Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi pangan di lokasi kelompok;
2. Usulan sebagaimana dimaksud poin 1 disampaikan kepada SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum kegiatan berjalan (t-1), sebelum penetapan KUA PPAS;
3. Kelompok sanggup menyediakan tempat untuk penyimpanan GKG, baik milik kelompok, anggota kelompok, atau tempat lainnya;

4. Kelompok sanggup mengelola bantuan GKG dengan ketentuan :
 - a. Maksimal 50 (lima puluh) persen diproses menjadi beras yang disalurkan kepada anggota kelompok secara bertahap sesuai kebutuhan; dan
 - b. Sisanya dalam bentuk GKG untuk dikelola kelompok sebagai kegiatan ekonomi.
5. Kelompok tidak mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah/pemerintah daerah pada tahun yang sama;
6. Kelompok Wajib mendokumentasikan dan melaporkan pemanfaatan hibah kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

B. Nilai Hibah

Penetapan jumlah hibah dalam bentuk barang yang disalurkan kepada penerima yakni maksimal sejumlah 5 ton GKG atau senilai Rp 32.500.000,- dengan mempertimbangkan :

1. Kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
2. Pagu Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

C. Metode Pelaksanaan Hibah dan Pengadaan Barang/Jasa

1. Penyampaian Proposal Usulan Kegiatan dari Kelompok

- a. Proposal usulan kegiatan harus memenuhi kriteria berikut :
 - 1) Proposal diajukan maksimal sebelum penetapan DPA Tahun 2023;
 - 2) Proposal diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani pejabat / pengurus yang sah, dan sekurang- kurangnya memuat nama, alamat, profil singkat, kegiatan, jenis barang yang diusulkan, dan nomor contact person (Ketua Kelompok dan Sekretaris / Bendahara) serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa dan Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi

pangan di lokasi kelompok;

3) Format proposal sebagaimana terlampir :

- a) Cover;
- b) Surat Permohonan Hibah Barang, ditandatangani oleh : Ketua Kelompok, Kepala Desa/Lurah, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pangan;
- c) Kata Pengantar;
- d) Isi Proposal :
 - I. Pendahuluan (berisi latar belakang)
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Profil Kelompok (menggambarkan secara deskriptif kondisi kelompok : potensi kelompok, pengurus kelompok / struktur organisasi)
 - IV. Jenis Hibah yang diusulkan
 - V. Penutup
- e) Lampiran;

4) Proposal sekurang-kurangnya dilampiri :

- a) Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa / Lurah, atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan pendirian Badan Hukum Indonesia (BHI), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kepala Daerah (Bupati / Walikota), atau Surat Penetapan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pangan;
- b) Pakta Integritas (sanggup bertanggungjawab penuh terhadap paket hibah yang diterima);
- c) Fotokopi KTP Pengurus dan Anggota;
- d) Surat Pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari pemerintah pada tahun yang sama;
- e) Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan tempat untuk penyimpanan GKG sesuai persyaratan yang ditentukan;

- f) Surat Pernyataan Kesanggupan mengelola GKG sesuai persyaratan yang ditentukan;
- g) Dokumentasi / foto aktivitas kelompok satu tahun terakhir.

2. Verifikasi Kelompok

- a. Verifikasi kelompok dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Verifikasi kelompok calon penerima dilakukan dengan verifikasi faktual atas kualifikasi calon penerima hibah yang menjadi sasaran.
- c. Pada saat verifikasi faktual, dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- d. Apabila hasil verifikasi faktual baik secara administrasi maupun konfirmasi lapangan tidak sesuai/tidak lengkap/terjadi sengketa kepengurusan, maka dapat dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah barang.
- e. Hasil verifikasi kelompok yang sesuai kriteria dan persyaratan akan direkomendasikan kepada Kepala Dinas, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai penerima hibah.

3. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa hibah GKG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Penyerahan Barang

Penyerahan barang/penyaluran hibah diberikan kepada penerima/kelompok yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang Yang Dikelola Oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dilengkapi dengan :

- 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan penanggung jawab penerima hibah. NPHD memuat antara lain :
 - a. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Nilai hibah;

- d. Pemanfaatan hibah;
 - e. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 - f. Ketentuan lain yang relevan.
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) barang antara Penerima Barang dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien kepada kelompok penerima setelah hibah GKG diserahkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.
2. Apabila terjadi keadaan kahar (bencana) setelah hibah GKG diserahkan kepada kelompok, wajib membuat laporan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diketahui oleh Lurah / Kepala Desa dan Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi pangan di lokasi kelompok.
3. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi pertimbangan untuk pemberian hibah di masa yang akan datang.

F. Pelaporan

Penerima hibah wajib membuat laporan hibah kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari pada tahun berikutnya. Pelaporan hibah setidaknya-tidaknya memuat :

1. Surat pengantar laporan pemanfaatan hibah;
2. Laporan pemanfaatan hibah;
3. Dokumentasi pemanfaatan hibah.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 027 / 0829
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
HIBAH DINAS KETAHANAN
PANGAN YANG BERSUMBER DARI
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

A. FORMAT FORM VERIFIKASI ADMINISTRASI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Telepon : 024-6921972, 6925554

Faksimile 024-6921997, Kode Pos 50516

Laman <http://www.dishanpan.jatengprov.go.id> Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

FORM VERIFIKASI ADMINISTRASI

BANTUAN HIBAH GABAH KERING GILING

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Nama :
Kelompok
Alamat : RT / RW, Dukuh
Desa/Kelurahan, Kecamatan
Kabupaten / Kota

Nama :
Pengurus

Ketua	:	Nomor HP	:
Sekretaris	:	Nomor HP	:
Bendahara	:	Nomor HP	:

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Memiliki legalitas yang sah, dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa / Lurah, atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan pendirian Badan Hukum Indonesia (BHI), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kepala Daerah (Bupati / Walikota), atau Surat Penetapan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pangan.			
2.	Fotokopi KTP Pengurus yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
3.	Surat Pernyataan Ketua Kelompok bukan ASN/TNI/Polri/perangkat desa dan/atau anggota legislatif			
4.	Surat Pernyataan atau dokumen lain yang menunjukkan jumlah anggota minimal 25 orang			
5.	Proposal ke Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani pejabat / pengurus yang sah, dan sekurang- kurangnya memuat nama, alamat, profil singkat, kegiatan, jenis barang yang diusulkan, dan nomor contact person (Ketua Kelompok dan Sekretaris / Bendahara) serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa dan Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi pangan di lokasi kelompok			
6.	Tanggal Surat Pengajuan Proposal maksimal Juni 2022			

7.	Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan tempat untuk penyimpanan GKG, baik milik kelompok, anggota kelompok, atau tempat lainnya.			
8.	Surat Pernyataan Kesanggupan mengelola bantuan GKG dengan ketentuan : A. Maksimal 50 (lima puluh) persen diproses menjadi beras yang disalurkan kepada anggota kelompok secara bertahap sesuai kebutuhan; dan B. Sisanya dalam bentuk GKG untuk dikelola kelompok sebagai kegiatan ekonomi			
9.	Surat Pernyataan Kelompok tidak mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah/pemerintah daerah pada tahun yang sama			

Petugas Verifikasi :

Nama

Tanda Tangan

Ketua Kelompok

1.

.....

(.....)

.....

2.

.....

(Nama, Tanda Tangan, Stempel)

(.....)

Perwakilan Wilayah

(Desa/Kecamatan/Kabupaten)

.....

(Nama, Tanda Tangan)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN STATUS PEKERJAAN KETUA KELOMPOK

KOP SURAT KELOMPOK PENERIMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Kelompok :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya sebagai Ketua **kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok tani ternak/kelompok nelayan/kelompok usaha budidaya ikan/kelompok masyarakat sekitar hutan/kelompok usaha bersama*** bukan merupakan ASN/TNI/Polri/Perangkat Desa dan atau Anggota Legislatif yang masih aktif.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kab./Kota, tgl , bln , thn
Ketua Kelompok,

Stempel kelompok
Meterai

Nama

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK

KOP SURAT KELOMPOK PENERIMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Kelompok :
Alamat :

Menyatakan bahwa jumlah anggota **kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok tani ternak/kelompok nelayan/kelompok usaha budidaya ikan/kelompok masyarakat sekitar hutan/kelompok usaha bersama*** lebih dari 25 orang.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kab./Kota, tgl , bln , thn
Ketua Kelompok,

Stempel kelompok

Nama

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN TEMPAT PENYIMPANAN GKG

KOP SURAT KELOMPOK PENERIMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Kelompok :
Alamat :

Menyatakan bahwa **kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok tani ternak/ kelompok nelayan/kelompok usaha budidaya ikan/kelompok masyarakat sekitar hutan/kelompok usaha bersama*** sanggup menyediakan tempat penyimpanan Gabah Kering Giling yang memadai untuk menjaga kualitas dengan baik.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kab./Kota, tgl , bln , thn
Ketua Kelompok,

Stempel kelompok

Nama

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGELOLA GKG

KOP SURAT KELOMPOK PENERIMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Kelompok :
Alamat :

Menyatakan bahwa **kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok tani ternak/ kelompok nelayan/kelompok usaha budidaya ikan/kelompok masyarakat sekitar hutan/kelompok usaha bersama*** sanggup mengelola GKG dengan ketentuan :

- a) Maksimal 50 (lima puluh) persen diproses menjadi beras yang disalurkan kepada anggota kelompok secara bertahap sesuai kebutuhan; dan
- b) Sisanya dalam bentuk GKG untuk dikelola kelompok sebagai kegiatan ekonomi.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kab./Kota, tgl , bln , thn
Ketua Kelompok,

Stempel kelompok
Meterai

Nama

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

**F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BANTUAN
SEJENIS TAHUN 2023**

KOP SURAT KELOMPOK PENERIMA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Menyatakan bahwa ***kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok tani ternak/ kelompok nelayan/kelompok usaha budidaya ikan/kelompok masyarakat sekitar hutan/kelompok usaha bersama**** tidak menerima bantuan GKG dari pemerintah/pemerintah daerah pada tahun 2023.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
Dinas Kab/Kota yang membidangi
pangan

Kab./Kota, tgl , bln , thn
Ketua Kelompok,

Stempel kelompok
Materai

Nama

Nama

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

G. FORMAT SK KEPALA DINAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

TENTANG

PENERIMA HIBAH GABAH KERING GILING APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberdayakan kelompok masyarakat terkait cadangan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan Hibah Gabah Kering Giling yang dialokasikan melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi hasil verifikasi faktual atas usulan pemberian hibah gabah kering giling, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan tentang Penerima Hibah Gabah Kering Giling APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92)
2.
3.
- Dst.

MEMUTUSKAN :

menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Gabah Kering Giling APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Hibah Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (.....) kelompok dengan total bantuan sebesar Ton;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pengadaan Gabah Kering Giling dan mendistribusikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Pemanfaatan Hibah Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis;
- KELIMA** : Penerima Hibah Gabah Kering Giling wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan hibah kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari 2024;
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. dst.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TENTANG : PENERIMA HIBAH GABAH KERING
GILING APBD PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2023

PENERIMA HIBAH GABAH KERING GILING
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH SATUAN (Kg)	JUMLAH (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
	TOTAL	

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

H. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Telepon : 024-6921972, 6925554

Faksimile 024-6921997, Kode Pos 50516

Laman <http://www.dishanpan.jatengprov.go.id> Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

KELOMPOK _____ DESA _____

KECAMATAN _____ KABUPATEN / KOTA _____

NOMOR : NPHD_DINAS KETAHANAN PANGAN

NOMOR : NPHD_KELOMPOK

TENTANG

HIBAH GABAH KERING GILING

APBD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun **DUA RIBU DUA PULUH** _____ (_____), bertempat di _____, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA KEPALA DINAS : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Ungaran, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah _____ tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama

serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA KETUA KELOMPOK : Ketua Kelompok_____berkedudukan di Desa_____, Kecamatan _____ Kabupaten / Kota_____berdasarkan Keputusan_____ tentang Penerima Hibah _____ Tahun Anggaran 2023, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok_____, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Dst.
4.
5. Keputusan Kepala Dinas _____

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan hibah gabah kering giling kepada Kelompok

_____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten / Kota _____,
Tahun Anggaran _____, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat di Kelompok _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten / Kota _____, Tahun Anggaran _____.

Pasal 2

Penggunaan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat tahun 2023.

Pasal 3

Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan maksimal 50 (lima puluh) persen diproses menjadi beras untuk disalurkan kepada anggota secara bertahap sesuai kebutuhan dan sisanya untuk kegiatan ekonomi kelompok.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa Gabah Kering Giling Sejumlah ton (_____ ton), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan kode rekening _____, yang diberikan pada Kelompok _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten / Kota _____, Tahun Anggaran _____.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- (1) mempertanggungjawabkan penggunaan hibah;
- (2) melaporkan realisasi penggunaan hibah pada akhir tahun kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan segala risiko hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

1. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
2. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Pasal 10

1. Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

1. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).
2. Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA KETUA KELOMPOK

NAMA KEPALA DINAS

I. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT KELOMPOK PEMOHON

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telepon :

Dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Nomor :
Nomor :
Tanggal :

Menyatakan bahwa saya :

- a. akan memanfaatkan Gabah Kering Giling sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah; melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah GKG dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kab/Kota, tgl....., bln....., thn.....

Ketua Kelompok,

Stempel kelompok
Meterai

NAMA

J. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Telepon : 024-6921972, 6925554

Faksimile 024-6921997, Kode Pos 50516

Laman <http://www.dishanpan.jatengprov.go.id> Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : /

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (_____),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya

Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok _____
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ____ Tahun _____ tentang APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran _____;

2. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor _____ Tahun _____ Tanggal _____ tentang Penetapan Penerima Hibah Tahun Anggaran 20__.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut :

NO	NAMA DAN JENIS BARANG	VOLUME	NILAI SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1					Menjelaskan spesifikasi hibah barang yang diterima

2. PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan **baik dan lengkap**;
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas **penggunaan barang** sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima Barang

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan Barang

Materai Rp 10.000

KETUA KELOMPOK

NAMA KEPALA BIDANG
NIP. _____

K. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFAATAN HIBAH

KELOMPOK “”
DESA KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA

Nomor : (Nomor dari Poktan) _____, _____ 20_

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Laporan
Pertanggungjawaban
Pemanfaatan Hibah

Kepada :

Yth. Gubernur Jawa Tengah

c.q. Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kelompok.....
..... Nomor / dan Nomor
..... tanggal..... tentang Pemberian Hibah
Gabah Kering Giling kepada Kelompok.....
..... Desa, Kecamatan,
Kabupaten / Kota....., bersama ini dengan hormat kami
sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Hibah
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

PENERIMA HIBAH

KETUA KELOMPOK

Outline Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Penerima

LAPORAN PELAKSANAAN

HIBAH GABAH KERING GILING APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

Kata Pengantar

Profil Penerima Bantuan

I. Laporan Kegiatan

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup Kegiatan
- d. Laporan Pemanfaatan Hibah
- e. Penutup

II. Lampiran

- a. Dokumentasi Kegiatan
- b. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas
- c. Tanda Terima Distribusi GKG dari Kelompok ke Anggota

FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 027 / 0829

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN HIBAH
DINAS KETAHANAN
PANGAN YANG
BERSUMBER DARI APBD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

**STANDARISASI HIBAH KEPADA KELOMPOK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA (Rp)	SATUAN
1.	Hibah Gabah Kering Giling	Rp 6.500,00	Kg
<u>Catatan :</u> Setiap kelompok menerima bantuan maksimal sebesar 5.000 Kg gabah kering giling atau senilai Rp 32.500.000,00			



**Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah**